

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam dunia perbankan di Indonesia, bank memiliki dua kegiatan usaha dalam penyelenggaraannya, yaitu penyimpanan dana dan penyaluran dana atau yang biasa dikenal dengan pemberian pinjaman. Bank selain menyimpan dana juga berperan sebagai perantara pengumpul uang dan penyalur dana yang terkumpul kepada masyarakat. Hal ini memungkinkan bank untuk mengarahkan dana yang dihimpun kepada warga yang membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhannya dalam bentuk pinjaman modal kerja atau pinjaman lainnya. Dalam hal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan modal usaha.

Pemberian kredit menjadi salah satu aktivitas dunia perbankan yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang mana banyak mengandung resiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan. Dengan demikian, dana kredit yang disalurkan harus dilakukan secara hati-hati (prudent)¹. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut lembaga perbankan harus selalu menggunakan analisis dengan seksama terhadap setiap pengajuan pinjaman yang diterimanya. Analisis tersebut digunakan secara keseluruhan untuk dijadikan bahan pertimbangan pemberian kredit kepada masyarakat, salah satunya yaitu dengan adanya

¹Devita, Irma Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer, Kiat-Kiat Cerdas, Mudah Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa, Bandung, 2011, hlm. 18

jaminan dalam bentuk jaminan kebendaan. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan hukum, khususnya perkembangan Hukum Perbankan dan Hukum Kekayaan Intelektual, Hal ini membuka peluang bagi bank untuk memperoleh jaminan kredit berupa hak milik atas Kekayaan Intelektual.

Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan mampu memajukan kesejahteraan umum yaitu berdasar kepada “ *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”.

Oleh karena itu, Indonesia berkewajiban untuk memanfaatkan secara maksimal seluruh potensi sumber daya yang dimilikinya, terutama untuk mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Tentunya untuk mengoptimalkan sumber daya manusia, potensi ekonomi kreatif perlu dikelola secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya tatanan ekonomi kreatif pembangunan nasional direncanakan dengan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi, praktis dan terlindung secara hukum.

Namun dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif terdapat beberapa kendala terkait keterbatasan akses perbankan, periklanan,

infrastruktur, peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dan sinergitas antar pemangku kepentingan. Untuk itu, diperlukan desain ekonomi kreatif yang komperhensif. Ekonomi Kreatif merupakan perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi².

Dalam mengatasi salah satu kendala yang terkait dengan akses perbankan, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 24 Tentang Ekonomi Kreatif, Sebagaimana tertuang dalam pasal 16(1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif yang menjadi dasar hukum Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan, pasal tersebut menyatakan :

“Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif”.

Hal ini menjelaskan bahwa skema pembiayaan berbasis KI merupakan skema pembiayaan yang menjadikan KI sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembiayaan kredit kepada pelaku ekonomi kreatif.

Selanjutnya berdasarkan pasal 5(2) UUD 1945 yang dapat diartikan bahwa presiden membuat Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang dengan baik. Maka dibuatlah Peraturan Pelaksana guna untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif yang pada Pasal 16(2) dan Pasal 21(2) menjadi

² Pasal 1(1) PP Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana UU nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019.

Saat ini KI sebagai jaminan dalam perbankan diatur dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 pada pasal 16(1) Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 9 (1) dan 9 (2) Berdasarkan pasal tersebut Kekayaan Intelektual dalam pembahasan ini yaitu Merek dapat dijadikan jaminan perbankan dalam bentuk jaminan fidusia, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019, pasal 9 ayat (1) menyatakan :

“Dalam pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan Intelektual, lembaga Keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan kekayaan intelektual sebagai jaminan utang”.

Mengenai penerapan skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual pelaku ekonomi kreatif mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank dengan persyaratan paling sedikit terdiri atas: proposal pembiayaan, memiliki usaha Ekonomi Kreatif, Memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual³. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan immateriil yang dapat mendatangkan laba ekonomi yang tinggi atau bernilai mahal.⁴Ini dapat terjadi ketika produk industri tertentu dipasarkan dengannya. Nilai yang

³ Pasal 7 PP Nomor 24 Tahun 2022

⁴Kadir A. Muhammad, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 12

tinggi atau mahal dikaitkan dengan kualitas atau mutu produk dimata konsumen.⁵ Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut KI) dan dunia bisnis saling berkaitan. Merek yang merupakan Kekayaan Intelektual digunakan sebagai ciri khas suatu produk dan harus memiliki pembeda yang berarti merek harus memiliki kekuatan berupa tanda tertentu yang dapat membedakan barang dan atau jasa yang di produksi oleh satu perusahaan dengan lainnya. Hak atas Merek juga dapat dijadikan jaminan oleh pemilik untuk mendapatkan kredit untuk berbagai keperluan seperti memperoleh pinjaman modal usaha. Hak Merek dinyatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk menggunakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan sebagaimana ia sendiri menggunakannya.⁶ Pemberian izin oleh pemilik Merek kepada orang lain ini berupa pemberian lisensi, yakni memberikan izin kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek tersebut sebagaimana ia sendiri menggunakannya⁷. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Pada Pasal 9(2) menyebutkan bahwa :

“Objek jaminan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk : (a) Jaminan Fidusia atas Kekayaan Intelektual”.

⁵Ibid, hlm. 12

⁶Suryansyah, dkk. *Merek Dagang Tingkatkan Ekonomi Kreatif*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm 9

⁷ *Ibid*, hlm. 9

Di Indonesia penjaminan Hak atas Merek masih jarang meskipun sudah ada ketentuan hukum yang memperbolehkan pembebanan jaminan Hak atas Merek. Dalam pembahasan ini, pemerintah telah memberikan dukungan secara yuridis berupa peraturan perundangan yang mengatur KI, bahwa aset tersebut layak sebagai jaminan yang baik dan dapat diterima sebagai jaminan kredit. Namun ternyata dalam praktik belum banyak bank menerima aset jaminan tersebut.

Hak atas Merek merupakan hak kebendaan yang melekat padanya hak untuk menikmati dan hak untuk mengalihkan diatur dalam pasal 499 dan 570 KUH Perdata. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Hak atas Merek terdaftar dapat beralih dan dialihkan, salah satunya karena adanya perjanjian. Hak atas Merek yang termasuk dalam Kekayaan Intelektual dan memiliki nilai ekonomis serta dapat dijadikan objek jaminan (agunan).

Lembaga penjaminan dapat diklasifikasikan menurut jenis harta benda yang akan dijaminkan. Dalam lembaga penjaminan harta benda dibagi menjadi dua kategori, yaitu harta bergerak dan harta tidak bergerak. Hak atas Merek dalam hal ini merupakan golongan harta bergerak yang tidak berwujud, oleh karena itu badan penjaminnya adalah badan penjamin fidusia. Sebagaimana yang dituliskan oleh para ahli bahwa latar belakang munculnya lembaga jaminan fidusia adalah disebabkan oleh adanya ketentuan dalam undang-undang penggadaian dalam sistem pengkreditan

yang masih mengedepankan asas *in-bezitstelling* yang mana masih banyak mengandung kekurangan⁸ dan dirasa tidak mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Suatu objek atau barang yang dijamin dengan penjaminan fidusia harus dicatat dalam suatu kontrak dalam bentuk akta Notaris dan kemudian di daftarkan pada lembaga pendaftaran. KI dalam pembahasan ini adalah Hak atas Merek yang sudah terdaftar dan mendapatkan bukti register pendaftaran berupa Sertifikat Merek terdaftar dari Dirjen KI.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 memberikan kepastian hukum bagi Merek sebagai jaminan kredit perbankan sehingga nantinya upaya untuk optimalisasi Hak atas Merek menjadi jaminan bisa tercapai. Karena telah adanya kepastian hukum terhadap Merek dapat dijadikan jaminan perbankan, diharapkan bank bisa memberikan peluang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mengajukan permohonan kredit berdasarkan jaminan tersebut.

Peraturan Pemerintah 24 tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif memuat materi penting tentang pembiayaan Ekonomi Kreatif, pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual, infrastruktur Ekonomi Kreatif, insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, dan penyelesaian sengketa Pembiayaan.

⁸Sofwan, Sri Soedewei Masjhoen, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1977, hlm. 15, 16

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan hal tersebut, Maka rumusan masalah penelitian dan penyusunan proposal adalah sebagai berikut :

- a. Apakah Sertifikat Hak atas Merek memenuhi syarat untuk dijadikan objek jaminan bank?
- b. Apakah bentuk pengikatan jaminan terhadap objek Sertifikat Hak atas Merek serta cara eksekusinya jika debitur wanprestasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kedudukan sertifikat Hak atas Merek sebagai objek jaminan bank.
- b. Untuk mengetahui bentuk pengikatan jaminan terhadap objek Sertifikat Hak atas Merek serta cara eksekusinya jika debitur wanprestasi.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Jaminan khususnya bidang Jaminan Perbankan yang berupa Hak atas Kekayaan Intelektual yaitu Hak atas Merek.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pemilik Hak atas Merek yang akan menjaminkan haknya tersebut kepada bank untuk mendapatkan kredit.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Sebagai bahan pertimbangan untuk menilai orisinalitas penelitian ini, Penulis mencari referensi penelitian berupa tesis atau karya ilmiah lainnya dari beberapa perguruan tinggi penelenggara program Magister Kenotariatan, dimana urgensi penulisan “Kedudukan Hukum Sertifikat Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Perbankan Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif”, antara lain :

- 1) Tesis yang dibuat oleh Udayana, Dewa Komang Piter pada tahun 2013 berjudul “Penggunaan Hak Merek Dagang menjadi Jaminan Kredit pada Bank di Kota Malang”.⁹ di penelitian ini dibahas minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Hak Merek bisa digunakan sebagai jaminan kredit pada bank serta permasalahan yang muncul sebagai dampak penjaminan Hak Merek Dagang menjadi agunan kredit pada bank.
- 2) Tesis yang dibuat oleh Putri, Bunga Karismaning pada tahun 2019 berjudul “Kedudukan hukum Hak atas Merek sebagai jaminan fidusia pada praktik perbankan di Indonesia”¹⁰, pada penelitian ini membahas kedudukan Hak Merek sebagai objek jaminan fidusia menjadi agunan dalam dunia perbankan, mekanisme pembebanan berdasarkan Undang-

⁹Udayana, Dewa Komang Piter “Penggunaan Hak Merek sebagai Jaminan Kredit pada Bank di Kota Malang” (tesis Universitas Brawijaya, 2013) Doi: <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1565666> diakses pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 11.30 WIB

¹⁰Putri, Bunga Karismaning “Kedudukan hukum hak atas merek sebagai jaminan fidusia pada praktik perbankan di Indonesia” (tesis Universitas Tarumanagara , 2019) Doi : <http://repository.untar.ac.id/id/eprint/151888> diakses pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 11.00 WIB

Undang fidusia dan faktor-faktor hukum yang menyebabkan Hak Merek sebagai objek jaminan fidusia belum banyak diterima sebagai agunan kredit dalam perbankan di Indonesia.

- 3) Tesis yang dibuat oleh Antasena, Denny pada tahun 2019 yang berjudul “ Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan kredit perbankan menurut undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia”.¹¹ pada penelitian ini dibahas 1. Konstruksi hukum HKI sebagai benda jaminan. 2. kedudukan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan kredit Perbankan menurut UU no. 42 tahun 1999 tentang fidusia. 3. Pandangan agama Islam terhadap HKI sebagai jaminan kredit perbankan menurut UU no. 42 tahun 1999 tentang fidusia.

Sedangkan berdasarkan beberapa kajian serupa yang telah diuraikan diatas, penulis mengembangkan kajian serupa yang dilakukan dalam perpektif Peraturan Pemerintah terbaru yaitu PP Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana atas UU Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Sehingga Berdasarkan kajian yang sejenis penulis memiliki pembahasan yang berbeda yaitu dengan lahirnya PP Nomor 24 tahun 2022 memberikan kepastian hukum bagi merek sebagai jaminan kredit perbankan.

1.6 Tinjauan Pustaka

Sesuai dengan judul dan tujuan penelitian ini, bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar penelitian, yaitu :

¹¹Antasena, Denny, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” (tesis Universitas Yarsi , 2019) Doi : <https://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/6676> diakses pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 11. 15 WIB

1.6.1 Tinjauan Umum Perjanjian Kredit Perbankan

1.6.1.1 Perjanjian Kredit Perbankan

Kredit dapat diartikan sebagai penyedia uang atau tagihan dalam pengertian pasal 1 (11) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menjelaskan bahwa Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan, yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian pinjaman atau perjanjian antara bank dan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk membayar kembali utangnya dengan bunga setelah jangka waktu tertentu.

Sedangkan perjanjian dalam pengertian pasal 1313 KUH Perdata, yang dapat diartikan sebagai perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, maka pasal 1314 KUH Perdata lebih lanjut menjelaskan bahwa atas prestasi yang wajib dilakukan sang debitur pada perjanjian tersebut, debitur yang berkewajiban tersebut dapat meminta dilakukannya “Kontra-Prestasi” dari lawan pihaknya tersebut (dalam KUH Perdata diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti dan R. Tjitrosoebono disebut dengan menggunakan kata “dengan atau tanpa beban”). Pada dasarnya adanya dua rumusan tersebut, yang dapat saling melengkapi dan dipersamakan dalam ilmu hukum, maka suatu perjanjian dapat menghasilkan perikatan sepihak yang harus dipenuhi oleh satu pihak dan kesepakatan bersama yang

kedua belah pihak saling capai¹². Pada umumnya setiap calon nasabah bank yang hendak mengadakan transaksi dengan suatu bank sebelum menandatangani suatu perjanjian kredit atau fasilitas pinjaman lainnya memperoleh suatu “surat penawaran” (untuk selanjutnya perjanjian fasilitas pinjaman dengan bank akan disebut “perjanjian Kredit”).¹³

Sehingga berdasarkan uraian di atas pemberian kredit dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dimulai dengan adanya suatu perjanjian kredit atau pengakuan hutang.

1.6.1.2 Prinsip Pemberian Kredit

Sebagai wujud analisis yang mendalam terhadap pertimbangan resiko pemberian kredit, lembaga perbankan mengenal dan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Prinsip seperti ini dapat dilakukan menggunakan menerapkan prinsip 5C, yaitu¹⁴:

1. *Character* (Watak, Kepribadian)

Seseorang yang punya uang banyak dan kemampuan untuk mengembalikan utang-utangnya, tetapi tidak memiliki watak yang baik, tidak dapat dikatakan sebagai calon debitur yang baik. Tipe debitur seperti ini biasanya suka ngemplang, tidak

¹²Wijaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, *Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 13, 14

¹³Budiono, Herlin, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008. hlm.146

¹⁴Devita, Irma Purnamasari, op.cit, hlm. 19, 20

berlaku bahwa semua orang yang mempunyai kemampuan membayar, juga punya itikad baik baik untuk mengembalikan seluruh utangnya. Oleh karena itu, biasanya bank melakukan pengecekan debitur melalui Sistem Informasi Debitur (SID) yang disediakan oleh bank indonesia.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Sebaliknya dari kriteria pertama, bank tidak akan memberikan kredit kepada seorang calon debitur yang dinilai tidak punya kemampuan untuk mengembalikan utangnya walaupun calon debitur tersebut punya watak yang baik.

3. *Capital* (Modal)

Bank juga melakukan penilaian terhadap kekuatan keuangan calon debitur. Untuk itu bisanya bank meminta debitur untuk membuat laporan mengenai aset aktiva dan pasiva calon debitur, serta meminta salinan (fotocopi) berkas lalu lintas rekening calon debitur selama tiga bulan terakhir.

4. *Colateral* (Jaminan)

Dalam meminta suatu jaminan kredit, ada dua pertimbangan yang dilakukan oleh bank sebagai kriteria jaminan tersebut, yaitu :

-Marketable artinya pada saat dieksekusi, jaminan tersebut mudah dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh utang debitur.

- *Secured* artinya benda jaminan kredit dapat diikat secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika kemudian hari terjadi wanprestasi, bank punya kekuatan secara yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi.

5. *Condition of economy* (Kondisi Keuangan)

Untuk mengetahui kondisi ekonomi calon debitur, biasanya bank melihat kondisi internal dan eksternal calon debitur yang dapat mempengaruhinya saat mengembalikan kewajiban kredit kepada bank. Bank akan melakukan kunjungan ke kantor calon nasabah (debitur) dan/atau ke lokasi-lokasi yang dianggap penting serta terkait langsung dengan calon debitur, terutama dari segi kepemilikan, sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh calon debitur tersebut.

Selain prinsip kehati-hatian, di dalam kredit juga terdapat beberapa unsur yang sangat penting bagi kelanjutan perekonomian lembaga perbankan, yaitu:

1. Kepercayaan, berarti bahwa setiap pelepasan kredit, dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dapat dibayar kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.
2. Waktu, berarti bahwa antara pelepasan kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan, melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu.

3. Risiko, berarti setiap pelepasan kredit jenis apapun akan terkandung risiko didalamnya, yaitu resiko yang terkandung dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dengan pembayaran kembali. Hal ini berarti semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi resiko kredit tersebut.
4. Prestasi, berarti bahwa setiap kesepakatan terjadi antara bank dengan debiturnya mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.¹⁵

1.6.1.3 Kedudukan Jaminan pada Perjanjian Kredit Bank

Untuk mengurangi tingkat resiko terhadap perjanjian kredit dibutuhkan jaminan pemberian kredit. Pemenuhan pemberian jaminan merupakan implementasi pasal 1(23) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dimana pasal tersebut mengartikan pemberian jaminan oleh pemohon kredit merupakan Jaminan tambahan yang diserahkan kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan sesuai prinsip syariah yang dapat berupa jaminan materiil atau jaminan in-materiil.¹⁶Jaminan biasanya ditetapkan

¹⁵ Rahman, Hasanudin, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia* (Panduan Dasar: Legal Officer), Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 96, 97

¹⁶Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 141

dengan mengutamakan kekuatan eksekusi paling tinggi, yaitu berbentuk Fixed asset.¹⁷

1.6.1.4 Berakhirnya Perjanjian Kredit Bank

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tidak memuat ketentuan mengenai hapusnya perjanjian kredit. Berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* maka ketentuan tentang pembatalan perjanjian kredit dapat dilakukan menggunakan ketentuan dalam buku tiga Bab empat KUH Perdata tentang pembatalan suatu perjanjian. Pasal 1381 KUH Perdata memuat ketentuan hapusnya perikatan. Cara-cara mengenai hapusnya perikatan dari pasal 1381 KUH Perdata antara lain yaitu karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti menggunakan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang perjumpaan uang atau kompensasi, pencampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang. kebatalan/pembatalan, berlakunya suatu syarat batal, dan lewatnya waktu, karena pada dasarnya perjanjian bersifat konsensual, namun demikian terdapat perjanjian-perjanjian tertentu yang mewajibkan dilakukan sesuatu tindakan yang lebih dari hanya sekedar kesepakatan sebelum pada akhirnya perjanjian tersebut dianggap sah.¹⁸

¹⁷Devita, Irma Purnamasari, op. cit, hlm. 21

¹⁸Manurung, Mandala, Uang, Perbankan dan Ekonomi moneter (kajian Kontektual Indonesia). FE Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 185

Hal ini juga sejalan dengan pasal 1451 dan pasal 1452 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap kebatalan membawa akibat bahwa semua kebendaan dan orang-orang dipulihkan sebagaimana keadaan sebelum perjanjian dibuat. KUH Perdata juga menyampaikan alasan tertentu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak¹⁹. Alasan-alasan tersebut biasa dikenal sebagai alasan subjektif, karena berhubungan dengan diri sendiri dari subjek yang menerbitkan perjanjian tersebut. Adapun pembatalan perjanjian dapat dimintakan jika²⁰:

- a. Telah terjadi kesepakatan secara palsu pada suatu perjanjian (pasal 1321 sampai dengan 1328 kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- b. Salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap bertindak dalam hukum (pasal 1330 hingga pasal 1331 kitab Undang-Undang hukum Perdata).

Selain itu suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum, jika terjadi pelanggaran terhadap syarat objektif dari sahnya suatu perikatan yang dirumuskan dalam pasal 1332 sampai pasal 1334 yang diikuti dengan pasal 1335 hingga menggunakan pasal 1336 KUH Perdata yang mengatur tentang rumusan causa yang halal, yaitu causa yang diperbolehkan oleh hukum. Selain itu pasal 1266 (1) KUH Perdata juga menyatakan bahwa syarat-syarat batal

¹⁹Manurung, Mandala, *loc. cit.*,

²⁰Rahman, Hasanuddin, *Aspek-Aspek hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan dasar: Legal officer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 72

dianggap selalu dimuat dalam setiap perjanjian. Selanjutnya dalam ketentuan (2) menjelaskan bahwa meskipun demikian, perjanjian tidak dapat dibatalkan begitu saja tanpa adanya keputusan hakim yang menyatakan batalnya perjanjian tersebut²¹.

1.6.2 Tinjauan Umum Tentang Jaminan

Pilto memberikan perumusan tentang Zekerheidsrechten sebagai hak (*een recht*) yang memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik dari pada kreditur-kreditur lain.²²Jaminan merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu, berupa bagian dari harta kekayaan debitur atau penjamin, sehingga memberikan kedudukan preference (diutamakan) kepada kreditur daripada kreditur lainnya atas benda tersebut.²³Istilah jaminan juga biasa dikenal dengan istilah agunan. Berdasarkan pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan agunan didefinisikan sebagai jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia²⁴.

Dalam praktik pemberian kredit oleh bank, bank biasanya mensyaratkan jaminan yang bersifat kebendaan dan bukan jaminan yang bersifat perorangan, karena jaminan kebendaan biasanya ditentukan oleh

²¹Ibid, hlm. 74

²²Satrio, J, *Hukum Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 2

²³Devita, Irma Purnamasari, *op. cit*, hlm. 4

²⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 78

objek tertentu yang dicantumkan dalam akad dan disiapkan untuk kredit macet di masa yang akan datang yang disepakati bersama sebagai pelunasan utang. benda-benda yang dijadikan jaminan pelunasan hutang tidak terbatas jenis atau bentuknya, yang jelas benda-benda tersebut tidak memberatkan kreditur dalam menjualnya tepat pada waktunya. Yaitu ketika debitur jelas-jelas telah melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya, menurut syarat-syarat yang berlaku dalam perjanjian pokok kredit.

Sifat akad penjaminan dirancang sebagai akad tambahan, yaitu sebagai akad yang terkait dengan akad utama berupa perjanjian kredit atau perjanjian pembuka kredit bank. Ketentuan akad penjaminan yang dirancang sebagai perjanjian tambahan menjamin kekuatan lembaga penjaminan bagi penjaminan kreditur. Akad penjaminan kredit yang dirancang sebagai perjanjian tambahan memperoleh akibat-akibat hukum, seperti:

- a. Adanya perjanjian pokok;
- b. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok;
- c. Jika perjanjian pokok batal- ikut batal;
- d. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok;
- e. Jika perutusan pokok beralih karena cessie, subrogasi maka ikut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus.²⁵

²⁵Bahsan M, *Hukum Jaminan dan jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 28

1.6.3 Tinjauan Umum Tentang Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual sesuai pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya intelektual tersebut perlu dilindungi karena karya-karya tersebut dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Karya tersebut mempunyai “nilai” khususnya dalam bidang ekonomi yang pada akhirnya dapat menjadi aset perusahaan.²⁶ Merek sebagai aset perusahaan akan dapat menghasilkan keuntungan besar bila digunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan pengelolaan manajemen yang baik. Dengan demikian pentingnya peranan merek ini maka terhadap merek perlu diletakkan perlindungan hukum yakni sebagai objek yang terdapatnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.²⁷ Sehingga perlindungan yang diberikan dalam Hak Kekayaan Intelektual akan menjadikan sebuah insentif bagi pencipta dan inventor²⁸.

Sebelumnya istilah Kekayaan Intelektual telah mengalami beberapa kali perubahan istilah, yang sebelumnya dikenal dengan istilah Hak Milik Intelektual kemudian menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), selanjutnya berdasarkan keputusan presiden Nomor 177 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas departemen berubah istilah

²⁶ Suryansyah, dkk. *op. cit.* hlm. 19

²⁷ Suryansyah, dkk. *op. cit.* hlm. 22

²⁸ Hilman, Helianti, *Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual pada Sistem HAKI*, disampaikan pada Lokakarya Terbatas Tentang “Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya”, Financial Club, Jakarta, 2004, hlm. 4

menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan dalam perpres 24/2010 selanjutnya Ditjen HKI berubah menjadi Ditjen KI dalam perpres 44/2015 alasannya lantaran mengikuti institusi yang menangani bidang KI di negara-negara lain.

Kekayaan Intelektual (KI) terdiri dari jenis-jenis perlindungan yang berbeda, bergantung kepada objek atau karya intelektual yang dilindungi. Menurut Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Kekayaan Intelektual terdiri dari 7 macam²⁹, Yaitu :

a. Paten

Paten adalah salah satu jenis kekayaan intelektual yang diatur dalam UU Paten yaitu UU nomor 13 Tahun 2016, Paten didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas penemuannya di bidang teknologi.

b. Merek

Hak merek telah di diatur dalam UU merek dan indikasi geografis yaitu UU Nomor 20 Tahun 2016. Merek didefinisikan sebagai tanda yang dapat direpresentasikan secara grafis dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau gabungan dari dua unsur atau lebih di mana unsur-unsur tersebut digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh orang

²⁹<https://www.dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual>, di unduh pada tanggal 05 november 2022 pukul 12.00 wib

perseorangan atau badan hukum dalam rangka perdagangan barang dan/atau jasa.

c. Desain Industri.

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna ataupun gabungan dari pada semuanya. Bentuknya tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Perlindungan KI ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.

d. Hak Cipta

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis. Hak ini berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

e. Indikasi Geografis

Indikasi geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, indikasi geografis didefinisikan sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau

kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan ciri-ciri tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

f. Rahasia Dagang

Rahasia Dagang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000. Rahasia dagang diartikan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam keperluan bisnis, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemegang rahasia dagang.

g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Perlindungan DTLST diatur di dalam TRIPs dengan mengacu pada *Treaty on Intellectual Property Rights in Respects of Intellectual Circuit (Washington Treaty)*. Sedangkan di Indonesia, perlindungan diberikan berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah suatu kreasi dalam bentuk disain tata letak tiga dimensi dari berbagai elemen dan sebagian atau seluruh sambungan dalam suatu sirkuit terpadu. Tata letak tiga dimensi dimaksudkan untuk pembuatan sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu semacam itu adalah produk, dalam bentuk jadi atau setengah jadi, dimana terdapat berbagai elemen dan setidaknya salah satu dari elemen ini adalah elemen aktif. Unsur-unsur tersebut sebagian atau seluruhnya saling berhubungan dan dibentuk secara terpadu dalam

sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sirkuit terpadu juga sering disebut chip.

1.6.4 Tinjauan Umum Tentang Merek

Berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2(dua) dimensi dan/atau 3(tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi 2(dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang di produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.³⁰ Jadi merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk (barang dan atau jasa) tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen. Terdapat beberapa istilah merek yang biasa digunakan yang bisa diartikan :

- Merek Dagang adalah tanda yang dipakai dalam barang untuk diperdagangkan oleh orang-orang atau badan hukum secara bersamaan, sebagai pembeda dengan merek tanda lainnya.
- Merek Jasa tanda yang dipakai dalam jasa yang berkaitan dengan perdagangan oleh orang atau badan hukum sebagai pembeda dengan jasa lainnya

³⁰Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

- Merek Kolektif adalah tanda yang dipakai pada barang maupun jasa dengan ciri khusus untuk diperdagangkan oleh orang maupun badan hukum sebagai pembeda dengan yang lainnya.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya³¹.

Ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif mendasarkan pada perlindungan hukum bagi Mereka yang menggunakan Merek terlebih dahulu sedangkan sistem konstitutif, mendasarkan pada perlindungan hukum bagi Mereka yang mendaftarkan lebih dahulu. Pendaftaran di Indonesia menganut sistem Konstitutif. Dalam sistem ini pendaftaran adalah suatu keharusan. Hal tersebut diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu : “Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar”.

Dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan, Hak atas Merek diberikan kepada pemilik Merek terdaftar. Pendaftaran Merek dimaksudkan untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pengguna pertama sampai orang lain membuktikan sebaliknya. Pendaftaran Merek melahirkan hak eksklusif kepada pemilik Merek untuk dalam jangka waktu tertentu (selama 10

³¹Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

tahun, dan bisa diperpanjang setiap sepuluh tahun sekali) menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberi ijin kepada pihak lain untuk menggunakan Mereknya tersebut melalui suatu perjanjian.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hak eksklusif memuat dua hal yaitu (1) menggunakan sendiri merek tersebut (2) memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut. Hak eksklusif yang dimaksud bukan monopoli yang dilarang sebagai persaingan tidak sehat tetapi merupakan hak yang bersifat khusus dalam rangka memberi penghormatan dan insentif dalam pengembangan daya intelektual persaingan yang sehat.

Sertifikat Hak atas Merek menimbulkan hak ekonomi (economy right) bagi pemiliknya dikarenakan Hak atas Merek merupakan hak eksklusif, maka hanya pemilik Merek saja yang berhak atas hak ekonomi dari suatu Merek. Hak ekonomi adalah suatu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas Kekayaan Intelektual, hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena menggunakan sendiri Merek atau karena digunakan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi pada Merek terbatas hanya 3(tiga) jenis yaitu penggunaan sendiri, penggunaan melalui lisensi Merek dagang, lisensi Merek jasa tanpa variasi lain.³²

³²Suryansyah, et.al. *Merek Dagang Tingkatkan Ekonomi Kreatif*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 16, 17

Merek dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yang dikenal di masyarakat, diantaranya yaitu :³³

a. Merek Biasa (*Normal Marks*)

Disebut juga sebagai *normal mark* yang tergolong kepada merek biasa adalah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi. Merek yang berderajat biasa ini dianggap kurang memberikan pancaran simbolis gaya hidup, baik dari segi pemakaian dan teknologi, masyarakat atau konsumen melihat *drawing power* yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mysical power*) yang sugestif kepada masyarakat an konsumen dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.

b. Merek Terkenal (*Well Know Mark*)

Merek terkenal biasa disebut sebagai *well known mark*. Merek jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Merek yang demikian ini memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*famous mark*)

c. Merek termasyhur (*Famous Mark*)

Tingkat derajat merek yang tinggi adalah merek termasyhur. Sedemikian rupa tingkat termasyhurnya di seluruh dunia, mengakibatkan reputasinya digolongkan sebaagai merek aristokrat

³³Yahya, M. Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 80

dunia. Derajat merek termasyhur pun lebih tinggi dari pada merek biasa, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawahnya merek ini langsung menimbulkan sentuhan mitos. Oleh karena definisi tersebut bagi yang mencoba, besar sekali kemungkinannya akan terjebak dengan perumusan tumpang tindih merek terkenal.

Merek digunakan dalam dunia bisnis barang dan jasa memiliki beberapa fungsi yaitu :

- a. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*produk identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsernya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan;
- b. Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya;
- c. Jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen;
- d. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of oriqin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau antara jasa

dengan daerah atau negara asalnya.³⁴Fungsi-fungsi tersebut mengakibatkan perlindungan terhadap sebuah merek menjadi sangat penting bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia.

Selain itu, merek memberikan manfaat-manfaat yang positif baik bagi produsen, pelaku usaha/pedagang dan konsumennya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Produsen, merek bisa digunakan sebagai jaminan terhadap nilai hasil produksinya terutama mengenai kualitas dan pemakaiannya;
2. Bagi pedagang, merek digunakan untuk memperlancar promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan memperluas pasar;
3. Bagi konsumen, merek dijadikan alat untuk memilih produk yang akan dibeli. Karena masing-masing merek mewakili masing-masing kualitas dari suatu produk.³⁵

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa merek merupakan salah satu faktor penting dalam kesuksesan sebuah produk yang dapat menjadi identitas bagi suatu produk, sehingga merek selalu melekat pada produk atau jasa.

1.6.5 Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan satu teori yang sangat penting untuk dikaji karena focus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.

³⁴Agus, Budi Riswandi dan Syamsudin, M, *Hak Kekayaan Intelektual dan budaya Hukum* , PT. Raja Grafindo, Jakarat, 2004, hlm. 85

³⁵Suryansyah, dkk. *op cit.* hlm. 14

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁶ Sedangkan Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum sebagai sesuatu yang berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum secara eksklusif) dengan tujuan memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.³⁷ Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat diartikan bahwa perlindungan hukum berarti perbuatan yang diperbolehkan oleh undang-undang, hukum atau peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi hak para pihak dalam hal ini pelaku usaha/ekonomi kreatif sebagai debitur, dan bank sebagai kreditur dalam melaksanakan kewajibannya.

Teori perlindungan hukum dipaparkan sebagai pisau analisis rumusan masalah pertama yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur sebagai pemegang jaminan merek dagang dari pelaku usaha ekonomi kreatif selaku debitur.

1.6.6 Teori Kewenangan.

Kewenangan berasal dari kata wewenang, yang diartikan suatu hal kewenangan yaitu dalam kaitannya dengan hak dan kekuasaan yang dilaksanakan menurut konsep kewenangan merupakan unsur yang sangat berpengaruh dalam hukum administrasi (governance law) karena

³⁶HS.Salim dan Septiana Erlies Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Dissertasi*. Rajagrafindo Persada Depok 2013, hlm. 262

³⁷Ibid, hlm. 262

pemerintah dapat mengatur kewajibannya berdasarkan kewenangan yang akan diberikan. Dalam konsep hukum tata negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum) dalam bentuk hukum publik, wewenang terkait kekuasaan.³⁸

Secara Yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundangan yang menimbulkan akibat-akibat hukum, Prajudi Atmosudirjo menyatakan bahwa wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak.³⁹

Teori kewenangan digunakan sebagai pisau analisis rumusan masalah kedua yaitu mengenai bentuk pengikatan jaminan dalam hal ini kewenangan notaris untuk membuat akta perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit dan kewenangan notaris untuk membuat akta pembebanan jaminan hak atas merek sebagai perjanjian aksesoir.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara pengkajian bahan pustaka atau data sekunder⁴⁰.

³⁸Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Yuridika*, Volume Nomor 5 dan 6, Tahun XIII September-Desember, 1997, hlm. 1

³⁹Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 76

⁴⁰Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13

1.7.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (*statute pproach*) dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) karena penelitian ini bersumber pada materi perundang-undangan. Yakni berdasarkan pada konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah Hukum Jaminan, Hukum Benda, Hukum Perjanjian, Hukum Lelang Dan Hukum Perbankan serta berhubungan dengan Kekayaan Intelektual khususnya Hak atas Merek.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

1.7.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu digunakan juga Undang-Undang Nomor 42 tentang Fidusia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Peraturan kementerian Keuangan 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksana Lelang, KUH Perdata serta beberapa Undang-Undang lainnya yang mengatur substansi Hukum Perbankan dan Kekayaan Intelektual.

1.7.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari media elektronik, media tulis dan wawancara. Data dari media elektronik yang digunakan adalah data-data yang didapatkan dari internet, sedangkan data yang berasal dari media tulis menggunakan buku, himpunan tulisan, jurnal dan beberapa sumber data terkait dengan masalah yang akan diteliti kemudian dilengkapi dengan data pendukung yang bersumber dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

1.7.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan inventarisasi dan identifikasi dan kemudian dilakukan penyusunan secara sistematis agar memudahkan proses penganalisaan masalah yang berhubungan dengan kajian penelitian. Sehingga data-data yang diperoleh dapat ditulis dengan penatalaksanaanya secara kritis, logis dan sistematis.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode deduktif (penarikan kesimpulan dari yang umum ke yang khusus). Yang berawal dari premis mayor yang bersifat umum selanjutnya diajukan premis minor yang bersifat khusus dan pada akhirnya akan dibuat kesimpulan pada penelitian.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini akan dibagi menjadi empat bab dan masing-masing bab terdiri atas sub bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I, bab ini Membahas mengenai keadaan secara umum yang ada dimasyarakat dan beberapa alasan penulis untuk memilih dan melakukan penelitian ini yang dimulai dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II, bab ini akan menjelaskan rumusan masalah pertama yaitu mengenai Sertifikat Hak atas Merek memenuhi syarat untuk dijadikan objek jaminan bank berdasarkan sifat kebendaan Sertifikat Hak atas Merek, cara perolehan Sertifikat Hak atas Merek, perhitungan nilai Sertifikat Hak atas Merek, Pengalihan Kepemilikan Sertifikat Hak atas Merek, dan Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Pokok dalam penyaluran kredit perbankan.

BAB III, bab ini akan menjelaskan rumusan masalah kedua yaitu pengikatan jaminan terhadap objek sertifikat Hak atas Merek serta cara eksekusinya jika debitur wanprestasi, menjelaskan mengenai perjanjian penjaminan Fidusia Sertifikat Hak atas Merek sebagai perjanjian accessoir, kewenangan pembuatan akta perjanjian jaminan fidusia Sertifikat Hak atas Merek, proses pendaftaran jaminan fidusia Sertifikat Hak atas Merek, debitur wanprestasi dan akibatnya, serta eksekusi Sertifikat Hak atas Merek sebagai objek jaminan.

BAB IV, berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang direkomendasikan sebagai upaya untuk mencari sekaligus memecahkan persoalan yang ada.

